



PUTUSAN

NOMOR 138/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa- terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **DADANG BIN KAMEL**
Tempat lahir : Teluk Gelam (Sungai Lilin)
Umur/tanggal lahir : 20 tahun /Tahun 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung I Desa Penuguan
Kecamatan PulauRimau Kabupaten
Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II:

Nama lengkap : **LEKAT BIN JUMADI**
Tempat lahir : Rawang Besar Sp.Padang OKI
Umur/tanggal lahir : 21 tahun /Tahun 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung I Desa Penuguan
Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten
Banyuasin

Hal.1 dari 9 hal. Put. No. 138 /PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan 23 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Agustus 2017, Nomor 138/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 802/Pid.B/2017/PN.Plg, tanggal 2 Agustus 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 18 Mei 2017 Nomor Reg.Perkara :PDM - 426/Ep.1/05/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.138/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I DADANG Bin KAMEL dan terdakwa II LEKAT Bin JUMADI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ridhona Arie Saputra Als Edo Bin Antoni dan Apriyadi Bin Junaidi (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di gudang di Desa Penuguan Kampung I Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termaksud dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan cara mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 07.00 WIB, ketika saksi Andi, saksi Heriyanto dan saksi Rohmatullah mau melakukan pengecekan stok barang yang berada di gudang milik saksi Andi di Desa Penuguan Kampung I Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, lalu para saksi mengetahui bahwa ada barang yang hilang yaitu 6 (enam) karung beras merek Ikan Betutu dengan berat masing-masing 20 (dua puluh) kilogram, kemudian diketahui bahwa beras tersebut telah diambil oleh terdakwa I DADANG Bin KAMEL dan terdakwa II LEKAT Bin JUMADI pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB yang dilakukan dengan cara terdakwa II merusak dinding papan bagian belakang gudang dengan menggunakan linggis sedangkan

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.138/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menerangi dengan menggunakan senter, kemudian terdakwa I membantu memegang papan tersebut agar tidak langsung jatuh ke tanah dan tidak menimbulkan suara berisik, setelah dinding terbuka, lalu tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Andi, kemudian para terdakwa mengambil beras yang ada di dalam gudang dan membawanya ke belakang kandang kambing milik warga untuk disembunyikan dengan jarak sekira 100 (seratus) meter dari gudang hingga terkumpul sebanyak 6 (enam) karung, kemudian para terdakwa memanggil Ridhona Arie Saputra Als Edo Bin Antoni dan Apriyadi Bin Junaidi (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) yang berada di rumah terdakwa dan mengajak Ridhona dan Apriyadi untuk membantu mengangkat beras tersebut, kemudian para terdakwa, Ridhona dan Apriyadi membawa beras tersebut ke rumah saksi Tahang dan menjual beras tersebut seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), lalu hasil penjualan tersebut dibagi berempat sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok yang kemudian dihisap bersama-sama, namun kemudian saksi Tahang merasa curiga dan melapor ke Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, Ridhona dan Apriyadi. Akibat perbuatan terdakwa, Ridhona dan Apriyadi, saksi Andi mengalami kerugian sebesar ± Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang yang dibacakan di persidangan pada tanggal 26 Juli 2017 Nomor.Reg.Perkara :PDM- 426/EP.2/05/2016, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.138/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para terdakwa DADANG Bin KAMEL dan LEKAT Bin JUMAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa DADANG Bin KAMEL dan LEKAT Bin JUMAIDI dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 6 (enam) karung beras merek ikan betutu, uang sebanyak Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah linggis warna biru, 2 (dua) keping papan, 1 (satu) buah senter warna putih telah diputus dalam perkara atas nama Ridhona Arie Saputra Als Edo Bin Antoni, dkk. dengan Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Plg. tanggal 5 Juni 2017;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Palembang Nomor 802/Pid.B/ 2017/PN.Plg. tanggal 2 Agustus 2017. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa DADANG Bin KAMEL dan LEKAT Bin JUMAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencurian dalam keadaan memberatkan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.138/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa DADANG Bin KAMEL dan LEKAT Bin JUMAIDI tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) karung beras merek ikan betutu, uang sebanyak Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah linggis warna biru;
 - 2 (dua) keping papan;
 - 1 (satu) buah senter warna putih;

Telah diputus dalam perkara atas nama Ridhona Arie Saputra Als Edo Bin Antoni, dkk. dengan Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Plg tanggal 5 Juni 2017;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 802/Pid.B/2017/PN.Plg. tanggal 2 Agustus 2017 tersebut Para Terdakwa telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 8 Agustus 2017 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 36/Akta.Pid/2017 /PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2017 /PN. Plg. Tanggal 9 Agustus 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Para terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, untuk Jaksa Penuntut

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.138/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 9 Agustus 2017, sedangkan untuk Para terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2017 terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Para Terdakwa karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan keberatan para Terdakwa atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 802/Pid.B/2017/PN.Plg. tanggal 2 Agustus 2017, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada Para terdakwa di dalam dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 802/Pid.B/2017/PN.Plg. tanggal 2 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.138/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka Para terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang , Nomor : 802/Pid.B/2017/PN.Plg. tanggal 2 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **28 September 2017** di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami **KHARLISON HARIANJA,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MARHALAM PURBA,SH.,MH.**, dan **R.MATRAS SUPOMO SH.,MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 138/PEN.PID/2017/PT.PLG tanggal 25 Agustus 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **3 Oktober 2017** diucapkan dalam

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.138/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ASBI.SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. **MARHALAM PURBA,SH.,MH.,**

KHARLISON HARIANJA, SH., MH.,

2. **R.MATRAS SUPOMO SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

A S B I , SH.,

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.138/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)